

**IMPLEMENTASI PENCEGAHAN KORUPSI DALAM DUNIA PENDIDIKAN
MELALUI PEMBELAJARAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH**

Nabila Trisna Callista

Universitas Bandar Lampung, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email: bila.sdjcell@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is a term that is familiar to the ears of Indonesian people. The definition of corruption is explained as follows in Article 2 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes: "every person who intentionally commits a violation". The law commits acts aimed at enriching oneself, other people, or business at the expense of state finances or the state economy. The term corruption comes from the Latin words "corruption" (English) and "corruptive" (Dutch), which literally refer to corrupt and dishonest acts related to finance. The aim of this research is to determine the implementation of anti-corruption education in schools, the learning strategies used by teachers in the learning process, and the obstacles experienced by schools in its implementation. This research is qualitative with descriptive delivery. Data collection was carried out using in-depth interviews with school principals. The results of the research showed that the implementation of anti-corruption education was very good because female students could understand that corruption is wrong, and could understand the values contained in anti-corruption education.

Keyword: Corruption

ABSTRAK

Korupsi adalah istilah yang sering didengar oleh masyarakat Indonesia. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu usaha dengan merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin "corruption" (Inggris) dan "corruptive" (Belanda), yang secara harfiah merujuk pada tindakan tidak jujur dan korup yang berkaitan dengan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah, strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan anti korupsi berjalan sangat baik, karena siswa dapat memahami bahwa korupsi itu salah dan mengenali nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi.

Kata Kunci: Korupsi

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (rechtsstaat), bukan sekadar kekuasaan (machtstaat), sebagaimana ditegaskan dalam Tafsir UUD 1945. Penegasan ini mencakup kehidupan bernegara dan bermasyarakat, baik oleh warga negara maupun hubungan antara negara dan rakyat, yang ingin dicapai melalui tatanan hukum. Pepatah ini berarti tidak ada seorang pun yang kebal hukum; setiap orang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, pemerintah, negara, dan pejabat harus menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum, agar nilai-nilai kehidupan dalam negara dihormati. Substansi yang mendasari hukum dan menjadi kebutuhan masyarakat meliputi penghormatan terhadap nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan antar manusia, penghormatan terhadap nilai-nilai peradaban manusia, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, hukum juga mengatur agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi.¹

Korupsi adalah istilah yang familiar bagi masyarakat Indonesia. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau sebuah usaha dengan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "corruption" (Inggris) dan "corruptive" (Belanda), yang merujuk pada tindakan tidak jujur terkait keuangan. Menurut Black's Law

¹ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, And Wilsa Syahira, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung: Bambang Hartono 1 Zainudin Hasan 2 Wilsa Syahira 3," *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 1 (May 15, 2024), <https://doi.org/10.51826/Perahu.V12i1.1081>.

Dictionary, penyuapan adalah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tidak resmi bagi pihak lain, dengan memanfaatkan kedudukan seseorang secara tidak patut untuk keuntungan pribadi atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan hak orang lain.²

Hak dan kewajiban harus dijalankan sesuai dengan peraturannya. Jika hak dan kewajiban tidak dijalankan sesuai aturan, hal ini dapat menimbulkan tindakan yang merugikan, seperti korupsi. Korupsi adalah tindak kejahatan yang merugikan keuangan negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaan, peluang, dan sarana yang melekat pada jabatan seseorang. Korupsi sering kali mencakup penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Kejahatan korupsi sering terjadi di lingkungan pelayanan publik dan telah menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Sejak reformasi tahun 1998, seruan untuk demokratisasi dan pencegahan korupsi, nepotisme, dan kolusi terus bergema. Namun, peraturan tersebut tidak bertahan lama dan disebut-sebut telah mati sebelum diberlakukan. Peraturan tersebut digantikan oleh Peperpu Nomor 24 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 yang ditetapkan sebagai undang-undang final atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Undang-undang ini merupakan hukum pidana khusus pertama tentang tindak pidana korupsi yang memiliki kekuatan hukum final di Indonesia saat itu.³

Dalam beberapa dekade terakhir, upaya pencegahan korupsi di berbagai negara lebih banyak mengandalkan pendekatan hukum. Bahkan, beberapa negara telah memberlakukan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Meskipun pendekatan hukum ini penting, hasilnya akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan berbagai pendekatan lain. Belakangan ini, perhatian terhadap upaya pencegahan yang lebih menyentuh masyarakat akar rumput dan menciptakan generasi bebas korupsi semakin meningkat, salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan, dalam pengertian luas, akan selalu ada sepanjang kehidupan manusia dan secara simultan memperbaiki kualitas kemanusiaan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (moral).⁴

Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah dimulai pada tahun 2010 saat penerapan Standar Isi 2006 (disebut juga Kurikulum 2006). Ini diperkuat oleh Instruksi

² Alfarrizy, Bambang Hartono, And Zainudin Hasan, "Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk)," *Iblam Law Review* 1, No. 3 (September 30, 2021): 1–21, <https://doi.org/10.52249/Ilr.V1i3.24>.

³ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, and Heru Budi Khurniawan, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk)," *SOL JUSTICIA* 5, no. 2 (January 13, 2023): 192–204, <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.589>.

⁴ Alfarrizy, Hartono, And Hasan, "Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:."

Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yang menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajarkan antikorupsi sebagai bagian dari kurikulum karakter bangsa pada pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, karena nilai-nilai tersebut belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006.⁵

Pemerintah berencana mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara bertahap dan terbatas mulai tahun 2013. "Bertahap" berarti kurikulum ini hanya akan diterapkan di kelas I, IV, VII, dan X, sementara kelas lainnya masih menggunakan Kurikulum 2006. "Terbatas" berarti hanya beberapa sekolah tertentu (sekolah sasaran) yang menerapkannya, disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk pelatihan guru dan penggandaan buku. Berbeda dengan Kurikulum 2006, Kurikulum 2013 secara eksplisit mengakomodasi nilai-nilai antikorupsi dalam Kompetensi Inti-I (KI-1) dan Kompetensi Inti-2 (KI-2). KI-1 mencakup sikap spiritual untuk membentuk siswa yang beriman dan bertakwa, sedangkan KI-2 mencakup sikap sosial untuk membentuk siswa yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Dengan dasar ini, perlu dilakukan kajian mengenai implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah, dengan fokus pada dua pertanyaan:

1. Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah pada masa kini (penerapan Kurikulum 2006)?
2. Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah pada masa mendatang (penerapan Kurikulum 2013)?

Tujuan kajian ini adalah memberikan gambaran tentang:

1. Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah pada masa penerapan Kurikulum 2006.
2. Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah pada masa penerapan Kurikulum 2013.⁶

Sekolah berperan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa yang bebas dari perilaku korupsi. Pendidikan antikorupsi adalah salah satu cara untuk mengurangi perilaku korupsi di kalangan siswa. Pendidikan ini tidak hanya mengenalkan nilai-nilai antikorupsi, tetapi juga mendorong penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut hingga menjadi karakter. Dengan demikian, siswa akan menjadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai

⁵ Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta.

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013*. Jakarta.

tindakan moral dan kebiasaan untuk menjauhi perbuatan korupsi. Dalam pendidikan antikorupsi, tiga domain utama harus diintegrasikan: pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afektif), serta keterampilan (psikomotorik).⁷

Nilai-nilai antikorupsi yang dapat dibentuk sebagai karakter pada siswa meliputi: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Apabila nilai-nilai ini sudah tertanam dalam diri siswa dan tercermin dalam perilaku sehari-hari, maka akan terbentuk generasi penerus bangsa yang bebas dari perilaku korupsi.⁸

Saat ini, implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah masih jauh dari harapan. Masih banyak siswa yang datang terlambat ke sekolah, mencontek saat ujian, dan tidak menyelesaikan tugas rumah dari guru, menunjukkan perilaku korupsi tanpa disadari. Guru yang seharusnya menjadi teladan juga masih menunjukkan perilaku korupsi dengan terlambat mengajar. Ironisnya, siswa yang terlambat datang ke sekolah dihukum hingga jam pembelajaran berakhir, sementara guru yang terlambat tidak mendapatkan hukuman dari sekolah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif. Teknik sampling menggunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru dan pencarian literatur terkait penelitian sebelumnya yang relevan. Analisis data dilakukan dengan mewawancarai guru serta membaca jurnal dan studi pustaka yang relevan dengan penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi harus melibatkan beberapa unsur implementasi, termasuk integrasi materi ke dalam semua mata pelajaran. Materi yang diajarkan kepada siswa mencakup upaya antikorupsi dan partisipasi, dengan tujuan pembelajaran yang memungkinkan siswa menjelaskan upaya dan partisipasi mereka dalam pencegahan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengembangkan nilai-nilai antikorupsi yang bertujuan untuk mengembangkan perilaku antikorupsi. Pemikiran ini didasarkan pada keyakinan bahwa tindak pidana korupsi muncul dari

⁷ Agus Supandi, Dellia Mila Vernia, and Dellia Mila Vernia, "Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Nasional Yang Bersih Dari Korupsi," *Research and Development Journal of Education* 1, no. 2 (April 30, 2015), <https://doi.org/10.30998/rdje.v1i2.1414>.

⁸ Herry Widyastono Herry Widyastono, "Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah," *Jurnal Teknodik*, March 3, 2014, 194–208, <https://doi.org/10.32550/Teknodik.V0i0.79>.

ketidaksesuaian nilai-nilai seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, etos kerja yang buruk, konsumsi, kemandirian, dan semangat tinggi.⁹

Semua itu mengarah pada sikap dan perilaku yang mencari jalan pintas. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah saat ini masih jauh dari harapan. Masih banyak siswa yang terlambat datang ke sekolah, mencontek saat ujian, dan tidak menyelesaikan tugas rumah dari guru, yang secara tidak sadar menunjukkan perilaku korupsi. Guru sebagai teladan juga masih menunjukkan perilaku korupsi dengan terlambat mengajar. Ironisnya, ketika siswa terlambat, mereka diberi hukuman hingga jam pembelajaran berakhir, sementara guru yang terlambat tidak mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi sangat penting bagi siswa. Dengan perkembangan zaman saat ini, sangat diperlukan pembinaan terkait tindakan yang termasuk dalam korupsi.



Gambar 1.1 Observasi Sekolah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di sekolah, diketahui bahwa pelajaran antikorupsi sudah diterapkan. Namun, ada kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana untuk demonstrasi terkait materi antikorupsi. Siswa sangat antusias terhadap pelajaran ini karena sebelumnya tidak ada mata pelajaran tersebut dalam kurikulum. Pada awalnya, siswa bingung karena belum memahami konsep korupsi. Namun, seiring waktu, siswa mulai mengerti dan banyak bertanya tentang berbagai jenis korupsi serta dampaknya. Guru menyatakan bahwa pelajaran antikorupsi sangat bermanfaat bagi siswa karena membantu mereka mengenali tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

⁹ Sutrisno Asyafiq, "Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis project citizen di sekolah menengah atas," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14,no. 2 (October 31, 2017): 166–75, <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.15664>.

Saat ini, implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah masih jauh dari harapan. Banyak siswa yang datang terlambat ke sekolah, mencontek saat ujian, dan tidak menyelesaikan tugas dari guru, menunjukkan perilaku korupsi tanpa disadari. Guru sebagai teladan juga masih terlambat dalam mengajar. Ironisnya, siswa yang terlambat diberi hukuman hingga jam pelajaran berakhir, sementara guru yang terlambat tidak mendapatkan hukuman.¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi belum mencapai tahap tindakan moral. Guru gagal menjadi teladan bagi siswa dalam mempraktikkan sifat-sifat antikorupsi. Tujuan utama pendidikan antikorupsi adalah mengembangkan budaya kejujuran di masyarakat. Kesadaran yang tinggi diharapkan dari seluruh warga sekolah agar selalu jujur, disiplin, bertanggung jawab, kooperatif, mandiri, adil, dan berani, serta berkeinginan untuk menegakkan peraturan yang berlaku.

Pendidikan antikorupsi adalah bagian dari pengembangan karakter siswa dan harus mencakup aspek kognitif, emosional, dan psikomotorik. Nilai-nilai antikorupsi yang harus diterapkan dalam pembelajaran adalah kejujuran. Kejujuran adalah sikap yang lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus-ikhlas. Seseorang yang memiliki kejujuran tidak akan korupsi, karena tahu bahwa tindakan tersebut adalah kebohongan dan kejahatan. Orang yang jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar. Contoh dari nilai kejujuran adalah siswa diajarkan jujur dalam mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya, tidak mencontek saat ujian, serta jujur dalam membayar jajan sesuai yang diambarnya.¹¹

Kedua, nilai kedisiplinan. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang tepat pada waktu yang tepat dan menghargai waktu. Sikap ini perlu dilatih agar setiap tindakan sesuai dengan aturan yang ada. Contohnya, siswa tidak boleh terlambat datang ke pelajaran. Ketiga, nilai tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan, amanah, dan dapat diandalkan. Tanggung jawab membantu seseorang memenuhi tugas yang diberikan kepadanya. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi karena percaya bahwa tindakan buruk akan mendapat balasan setimpal. Rasa tanggung jawab tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses. Dimulai dari hal kecil, seperti mengembalikan sesuatu ke tempatnya, dan menepati janji. Kebiasaan tanggung jawab terbentuk dari latihan terus-menerus.

Keempat adalah kemandirian, yang diartikan sebagai kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Orang yang mandiri memiliki keberanian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Mereka terus berlatih untuk menjadi karakter

¹⁰ Herry Widyastono, "Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah."

¹¹ Iuthfiyanti Siswanti, And Aslich Maulana, "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Al-Islam Di Smp Muhammadiyah 1 Gresik," *TAMADDUN* 18, no. 1 (November 13, 2017): 1, <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v0i0.84>.

yang patut dikagumi. Orang yang mandiri berani memutuskan bagaimana menjalani hidupnya dan mengarahkan aktivitasnya agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mereka memiliki langkah, aktivitas, dan tindakan yang efektif untuk mencapai gambaran kehidupan ideal mereka.¹²

IV. KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencegah korupsi dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini. Generasi penerus diberi pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, dan tidak mengambil yang bukan hak mereka. Guru berperan besar dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi dengan memberikan contoh dari hal kecil, seperti tidak terlambat masuk kelas. Nilai integritas sebaiknya ditanamkan sejak dini agar menjadi karakter dan kebiasaan bagi siswa untuk menghindari perilaku korupsi di masa depan.

¹² Hartono, Hasan, and Khurniawan, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor."

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizy, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan. "Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk)." *Iblam Law Review* 1, no. 3 (September 30, 2021): 1–21. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.24>.
- ALsyalfiq, Sutrisno. "Implementasi pendidikan antikorupsi pada pelatihan PPKn berbasis project citizen di sekolah menengah atas." *Jurnal Civics: Media Kalial Kewarganegaraan* 14, no. 2 (October 31, 2017): 166–75. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.15664>.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta.
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, and Heru Budi Khurniawan. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk)." *SOL JUSTICIA* 5, no. 2 (January 13, 2023): 192–204. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.589>.
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, and Wilsa Syahira. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung: Bambang Hartono 1 Zainudin Hasan 2 Wilsa Syahira 3." *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (May 15, 2024). <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1.1081>.
- Herry Widyastono, Herry Widyastono. "Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah." *Jurnal Teknodik*, March 3, 2014, 194–208. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.79>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013*. Jakarta.
- Luthfiyani Siswanti, and Aslich Maulana. "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Al-Islam Di Smp Muhammadiyah 1 Gresik." *Tamaddun* 18, no. 1 (November 13, 2017): 1. <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v0i0.84>.
- Supandi, Agus, Dellia Mila Vernia, and Dellia Mila Vernia. "Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Nasional Yang Bersih Dari Korupsi." *Research and Development Journal of Education* 1, no. 2 (April 30, 2015). <https://doi.org/10.30998/rdje.v1i2.1414>.